



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman KM 0,1 Kota Mungkid

Telp. (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113

Website : www.panwaskabmagelang.com

E-mail : panwaskabmagelang16

Nomor : 52 /Bawaslu Prov.JT-16/PM/II/2018 Magelang, 21 Februari 2018
Lampiran : 1 bandel
Perihal : Rekomendasi Penurunan Baliho
Program Pemerintah yang terdapat
tanda gambar Paslon.

Kepada
Yth. Pjs. Bupati Magelang
Di-
Kota Mungkid

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Magelang Nomor: 11/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang:

- 1) Bahwa Pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menjelaskan "Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan **mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan Negara;**
- 2) Bahwa Pasal 63 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menjelaskan "Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang**

terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan wilayah lain;

- 3) Bahwa Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menjelaskan "Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon **dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye;**
- 4) Bahwa Pasal 70 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menjelaskan Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon **wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;**
- 5) Bahwa Bab IX tentang Larangan dan Sanksi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 11/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, huruf a, nomor 13 menjelaskan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon **dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.**
- 6) Bahwa dalam rangka terciptanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 yang aman, damai, dan berintegritas;
- 7) Bahwa KPU Kabupaten Magelang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 12 Februari 2018;
- 8) Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan di lapangan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang dan Jajaran dibawahnya, telah ditemukan sejumlah Baliho berisi program pemerintah yang dipasang oleh beberapa dinas dan instansi dan di dalamnya terdapat tanda gambar paslon;

Selanjutnya menindak lanjuti surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 40/Bawaslu Prov.JT-16/PM/II/2018 tentang Himbauan Penurunan Baliho Program Pemerintah yang Terdapat Tanda Gambar Paslon, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk segera menurunkan Baliho berisi program pemerintah yang dipasang oleh beberapa dinas dan instansi dan di dalamnya terdapat tanda gambar paslon dalam jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini disampaikan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.